

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berbagai industri di Indonesia saat ini menerima banyak inovasi baru dari perkembangan teknologi yang pesat di masa kini. Kebutuhan manusia secara bertahap mulai terpenuhi dengan kemajuan teknologi saat ini. Pada era digital saat ini, sektor keuangan adalah salah satu yang paling banyak menghasilkan inovasi baru. Financial Technology (fintech) adalah gabungan dari kemajuan teknologi dan sistem keuangan yang ada. Fintech banyak menciptakan penemuan baru, terutama di bidang keuangan, salah satunya adalah layanan peminjaman uang digital yang mudah diakses dengan teknologi saat ini. Konsumen memiliki kemampuan untuk meminta pinjaman uang secara digital dari perusahaan ini, yang membedakannya dari perusahaan keuangan konvensional seperti bank. Konsumen dapat dengan mudah mengajukan peminjaman digital tanpa mengikuti prosedur administrasi yang rumit dengan layanan keuangan online ini. Dengan mengikuti persyaratan aplikasi, penyedia layanan peminjaman online dapat mengakses data pribadi pengguna aplikasi dan menganalisisnya untuk menentukan apakah pengguna layak untuk mendapatkan kredit.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “UU RI NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI” 3 (2022): 38–58.

Layanan pinjaman digital sangat diminati oleh individu yang membutuhkan pinjaman cepat tanpa keraguan karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya. Menurut data Hootsuite dari 2018, 132,7 juta orang di Indonesia menggunakan internet dan 177,9 juta menggunakan perangkat seluler, yang mendukung peningkatan penetrasi perangkat seluler. Namun, peningkatan ini juga menimbulkan masalah. Yang paling menonjol adalah banyaknya platform pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode penagihan yang merugikan konsumen sering digunakan oleh platform ilegal ini, seperti penyebaran data pribadi dan teror, yang berdampak sosial dan psikologis pada peminjam. Peraturan No. 77/POJK.01/2016 OJK memiliki wewenang untuk mengawasi layanan ini, tetapi perlindungan hukum konsumen masih kurang untuk mencegah orang menyalahgunakan data pribadi mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan perbaikan regulasi untuk melindungi konsumen.<sup>2</sup>

Perusahaan pinjaman digital, terutama yang ilegal, sering menyalahgunakan data konsumen. Kebocoran data sering terjadi karena masalah keamanan sistem yang buruk dan kurangnya pengawasan, serta pencurian data untuk digunakan dalam mengajukan pinjaman di platform lain atau penyebaran data tanpa izin, seperti nomor KTP, KK, atau foto selfie dengan KTP. Fenomena

---

<sup>2</sup> OKTARIA WIM KUSUMA and ABRAHAM FERRY ROSANDO, "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE" 5 (2022): 123–41.

ini diperburuk oleh pelanggaran privasi yang dilakukan melalui penagihan utang yang kejam, seperti memberikan informasi pribadi kepada kontak peminjam untuk menghina mereka. Kasus penyebaran data ini melanggar undang-undang Indonesia, seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), UU ITE, dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Data pribadi dilindungi oleh undang-undang, termasuk kewajiban penyelenggara pinjaman digital untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan data. Pelanggaran pada ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan data pribadi menimbulkan dampak psikologis dan sosial, seperti ketakutan dan ketidakpercayaan pada penyedia layanan digital. Oleh karena itu, diperlukan tindakan hukum yang tegas dan pendidikan publik yang lebih baik untuk memastikan bahwa data pribadi mereka aman dari penyalahgunaan. Untuk menangani masalah ini, pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi dan menegakkan hukum.<sup>4</sup>

Dalam hal pinjaman digital, hak konsumen terkait distribusi data pribadi diatur oleh berbagai undang-undang yang melindungi kepentingan konsumen. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas perlindungan

---

<sup>3</sup> Hendrik Wijaya and Herwastoeti, "CRIMINAL & CIVIL LIABILITY RELATED TO MISUSE OF ILLEGAL FINTECH CUSTOMER DATA DURING THE COVID-19 PANDEMIC" 3, no. 1 (2022): 1–9.

<sup>4</sup> Jofani Johannes Maramis, Adi Tirto Koesoemo, and Bobby Pinasang, "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 2 (2024): 1–11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53924>.

data pribadi mereka dari penyalahgunaan oleh bisnis, termasuk berbagi yang tidak sah. Pasal 4 undang-undang ini menekankan hak konsumen untuk mengamankan informasi pribadi mereka, sedangkan Pasal 7 menguraikan tanggung jawab bisnis untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang bagaimana data konsumen digunakan.<sup>5</sup>

Selanjutnya, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan ketentuan yang lebih rinci tentang pengelolaan data pribadi. Pasal 26 dalam Undang – Undang ini menyebutkan bahwa bisnis harus mendapatkan persetujuan yang jelas dari konsumen dan sepenuhnya mengungkapkan bagaimana data mereka akan digunakan, termasuk apakah akan dibagikan dengan pihak ketiga. Penyebaran data pribadi tanpa izin, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsumen juga berhak untuk mengetahui, mengontrol, dan meminta data pribadi mereka dihapus atau diperbaiki.<sup>6</sup>

Mendalami berbagai uraian teori dan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengembangkan kajian lebih lanjut melalui analisis hukum terhadap penyebaran data pribadi konsumen dalam layanan pinjaman digital. Kajian ini dilakukan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen

---

<sup>5</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

<sup>6</sup> “UU RI NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.”

diterapkan dalam menghadapi praktik penyalahgunaan maupun kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman digital digital. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menilai relevansi dan efektivitas peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dalam menjamin kepastian hukum dan rasa aman bagi konsumen di sektor keuangan digital.

Menurut Husni Kurniawati dan Yunanto dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online” membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur ketika data pribadinya disalahgunakan oleh penyelenggara pinjaman online. Melalui metode yuridis normatif, penelitian tersebut menelaah ketentuan UU ITE, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara fintech memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi dan dilarang menyebarkannya tanpa izin. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab pidana, perdata, maupun administratif, bahkan dianggap sebagai wanprestasi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa

perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara.<sup>7</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bima Guntara dan Abdul Hadi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Financial Technology Peer to Peer Lending” menelaah bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pengguna fintech dalam konteks pengelolaan data pribadi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, para peneliti menganalisis ketentuan Pasal 26 UU ITE dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara fintech wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data pengguna, serta dikenakan sanksi pidana maupun administratif jika melanggar. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan kepatuhan penyelenggara fintech terhadap ketentuan perlindungan data pribadi.<sup>8</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayumi Kartika Sari berjudul “Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data di Platform Fintech” menitikberatkan pada kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam melindungi konsumen dari risiko kebocoran data pribadi di platform fintech. Melalui metode

---

<sup>7</sup> Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–14, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.

<sup>8</sup> Abdul Hadi Bima Guntara, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING” 5, no. 1 (2022): 32–41.

yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup, implementasinya masih lemah akibat kurangnya pengawasan dan belum maksimalnya penerapan sanksi. Banyak penyelenggara fintech belum menerapkan standar keamanan yang memadai, sementara tingkat literasi digital masyarakat juga masih rendah. Penelitian ini mendorong perlunya lembaga pengawas data yang independen serta harmonisasi antarregulasi.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah :

1. Penelitian terdahulu yang pertama lebih fokus pada penyalahgunaan data pribadi debitur dan aspek perlindungan hukum dari tindakan penyelenggara pinjaman digital, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penyebaran data pribadi konsumen dalam perspektif perlindungan konsumen. Penelitian ini juga mengaitkan secara komprehensif UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam menganalisis tanggung jawab penyelenggara pinjaman digital serta hak-hak konsumen terhadap keamanan data pribadinya.
2. Penelitian terdahulu yang kedua berfokus pada perlindungan dan sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi dalam sistem fintech, sementara penelitian untuk tugas akhir ini menitikberatkan pada penyebaran data pribadi konsumen dalam layanan pinjaman digital

---

<sup>9</sup> Ayumi Kartika Sari, "Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Di Platform Fintech" 06, no. 02 (2025): 354–61.

yang dikaji dari perspektif perlindungan konsumen. Penelitian ini juga mengintegrasikan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menilai efektivitas perlindungan hukum serta tanggung jawab penyelenggara pinjaman digital digital dalam menjaga hak privasi konsumen.

3. Penelitian terdahulu yang ketiga berfokus pada kebijakan hukum perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi di platform fintech secara umum, sedangkan tugas akhir ini mengkaji lebih spesifik mengenai penyebaran data pribadi konsumen dalam layanan pinjaman digital dari perspektif perlindungan konsumen. Penelitian ini menekankan pada hubungan antara hak konsumen atas keamanan data dengan tanggung jawab penyelenggara pinjaman digital digital, serta menilai efektivitas implementasi UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU PDP dalam mencegah penyebaran data oleh penyelenggara pinjaman digital.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman digital masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pengawasan, penegakan hukum, maupun kepatuhan penyelenggara pinjaman digital terhadap regulasi yang berlaku. Setiap penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab penyelenggara pinjaman digital. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menelaah penyebaran data pribadi konsumen pinjaman digital dalam perspektif

perlindungan konsumen, dengan mengkaji keterkaitan antara UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai dasar hukum yang saling melengkapi dalam menjamin kepastian dan keamanan hukum bagi konsumen digital di Indonesia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyebaran data pribadi pada aplikasi pinjaman digital melanggar hak konsumen berdasarkan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyebaran data pribadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman digital dari perspektif hukum di Indonesia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah dirumuskan diatas, tujuan penelitian peneliti adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis apakah penyebaran data pribadi pada penggunaan aplikasi pinjaman digital merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengkaji bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyebaran data pribadi pada layanan

pinjaman digital dari perspektif hukum di Indonesia, meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Memberikan rekomendasi langkah hukum untuk memperkuat perlindungan konsumen.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun penelitian ini yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal penyebaran data pribadi pada layanan pinjaman digital. Dengan analisis yang dilakukan, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum di bidang perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori hukum yang relevan dengan perlindungan hak konsumen di era digital.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dan lembaga pengawas memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan

edukasi bagi masyarakat agar lebih menyadari pentingnya menjaga data pribadi saat menggunakan layanan pinjaman online. Dengan peningkatan pengetahuan konsumen tentang hukum, diharapkan pelanggaran data pribadi akan berkurang.

## **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti terhadap adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis mengenai konsep dan penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya dalam hal penyebaran data pribadi pada layanan pinjaman digital. Melalui penelitian ini, penulis dapat memperluas wawasan mengenai keterkaitan antara berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini akan menjadi landasan yang kuat untuk studi lanjut dibidang hukum perlindungan konsumen. Proses penelitian akan mengasah keterampilan penulis dalam metodologi penelitian, analisis data dan penulisan akademis. Dimana pengalaman tersebut dapat berguna untuk karir akademis atau profesional di masa depan. Penelitian ini juga dapat menjadi peluang publikasi bagi penulis untuk memberikan penulis

kesempatan berkontribusi pada bidang akademis tentang hukum perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi untuk masyarakat sebagai peningkatan kesadaran terkait pentingnya melindungi data pribadi dan dampak negatif dari penggunaan aplikasi digital.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan aplikasi digital khususnya pada aplikasi pinjaman online

## 3. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut terkait efektivitas regulasi yang berlaku di Indonesia. Dengan pemahaman lebih baik tentang kekurangan dan kelebihan undang – undang lembaga dapat menegakan strategi yang lebih efektif.

Penelitian juga dapat memberikan rekomendasi yang lebih khusus untuk perbaikan kebijakan dan prosedur yang ada dalam instansi penegak hukum.

## **F. METODE PENELITIAN**

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian

doktrinal karena berfokus pada kajian terhadap hukum positif melalui studi kepustakaan. Dengan metode ini, penelitian menelaah berbagai peraturan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan memberikan preskripsi mengenai bagaimana seharusnya hukum melindungi data pribadi konsumen dalam praktik pinjaman digital.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu statute approach (pendekatan perundang-undangan), conceptual approach (pendekatan konseptual). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah seluruh ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep serta pandangan para ahli hukum mengenai perlindungan data pribadi. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis efektivitas norma hukum dalam melindungi hak-hak konsumen serta menilai peran lembaga hukum dalam menegakkan perlindungan data pribadi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram-NTB: Mataram University Press, n.d.).

<sup>11</sup> P D M Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (RAWANGMANGUN - JAKARTA: KENCANA, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan hukum.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Bahan hukum ini digunakan untuk menelaah norma hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan hak-hak konsumen dalam transaksi digital.<sup>12</sup> Adapun bahan primer yang digunakan penulis ialah :

- 1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 3) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

---

<sup>12</sup> Dr. Muhaimin, SH., *METODE PENELITIAN HUKUM*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan, memperkuat, dan mendukung bahan hukum primer dalam proses analisis. Bahan hukum ini memberikan pemahaman konseptual serta penjelasan ilmiah terhadap norma-norma hukum yang diteliti. Adapun sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur atau buku-buku hukum, hasil penelitian, artikel dalam jurnal ilmiah, karya akademik, dan sumber dari media daring (internet) yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder digunakan untuk memperdalam analisis mengenai perlindungan data pribadi dan hak-hak konsumen dalam praktik pinjaman digital, serta memperkuat landasan teori dan argumentasi hukum yang dibangun oleh penulis.<sup>13</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan ini mencakup kajian terhadap literatur, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, makalah, serta

---

<sup>13</sup> Dr. Muhaimin, SH.

dokumen resmi yang berkaitan dengan hak konsumen dan perlindungan data pribadi. Selain itu, penulis juga melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta peraturan pelaksanaannya untuk menilai pengaturan mengenai perlindungan hak konsumen dalam konteks penyebaran data pribadi. Kajian ini juga dilengkapi dengan penelaahan kasus-kasus relevan yang telah diputus oleh lembaga penegak hukum, guna memberikan gambaran tentang penerapan hukum dan efektivitasnya dalam praktik.<sup>14</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif, yakni melalui penafsiran terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian, konsistensi, dan efektivitas norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak konsumen atas penyebaran data pribadi. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menafsirkan serta mengkaji hubungan antaraturan hukum guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai

---

<sup>14</sup> Kornelius Benuf et al., "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan" 7 (2020): 20–33.

bagaimana seharusnya hukum diterapkan untuk melindungi konsumen secara optimal.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Dr. Muhaimin, SH., *METODE PENELITIAN HUKUM*.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memahami lebih lanjut dan tujuan penulisan skripsi ini, berikut adalah sistematika penulisannya :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan penelitian, Metode Penelitian, Perbandingan penelitian terdahulu dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum dari isi penelitian tersebut.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai konsep-konsep dasar yang menjadi landasan penelitian. Terdapat pembahasan mengenai teori perlindungan konsumen, hukum perlindungan serta pembahasan mengenai data pribadi dan urgensi perlindungannya. Bab ini juga memberikan penjelasan hukum positif yang meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan membahas atau menguraikan hal hal yang tertulis pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan meliputi gambaran umum layanan pinjaman digital di Indonesia, bentuk

penyebaran data pribadi dalam layanan tersebut, analisis terhadap pelanggaran hak konsumen, serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dari perspektif hukum di Indonesia. Bab ini juga membahas peran lembaga-lembaga terkait seperti OJK, Kominfo, dan BPKN dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi konsumen.

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

